



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 646 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AL MAHSYAR NURUL IMAN
KABUTAPTEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al Mahsyar Nurul Iman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Mahsyar Nurul Iman.
10. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-329/Kk.16.02.2/PP.03.2/02/2025 tanggal 11 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL MAHSYAR NURUL IMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 646 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL
MAHSYAR NURUL IMAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Mahsyar Nurul Iman		
02	Nomor Statistik Madrasah	131264020022		
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	AP Mangkunegara, KM.2 Jalan Poros Samarinda Tenggarong, Teluk Dalam
		Kecamatan	:	Tenggarong Seberang
		Kota/Kab	:	Kutai Kartanegara
		Provinsi	:	Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Mahsyar Nurul Iman		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hernawan Hadi, S.H., No.34 Tanggal 30 Oktober 2019		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0021571.AH.01.12.Tahun 2019 Tanggal 01 November 2019		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 646 TAHUN 2025

Diberikan kepada:

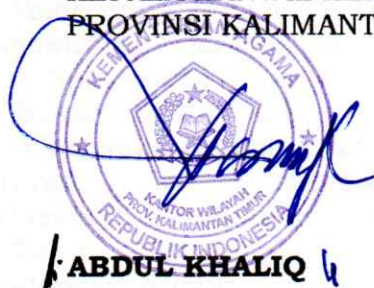
Nama Madrasah : MA Al Mahsyar Nurul Iman
Alamat : Jl. AP Mangkunegara, KM.2 Jalan Poros
Samarinda Tenggara
Desa/Kelurahan : Teluk Dalam
Kecamatan : Tenggara Seberang
Kabupaten/Kota : Kutai Kartanegara
Provinsi : Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-Mahsyar Nurul Iman
Akte Notaris Penyelenggara : Hernawan Hadi, S.H., No.34 Tanggal 30
Oktober 2019
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0021571.AH.01.12.Tahun 2019
Tanggal 01 November 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	6	4	0	2	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 21 April 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


/ ABDUL KHALIQ